



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN WALI NAGARI ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. Bahwa pengisian kekosongan jabatan Wali Nagari yang masa sisa jabatannya masih lebih dari satu tahun dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu ditetapkan Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemilihan Wali Nagari Antar Waktu;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2002);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN WALI NAGARI ANTAR WAKTU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Musyawarah Nagari adalah Musyawarah yang diselenggarakan oleh BAMUS Nagari Khusus Untuk Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
12. Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu melalui musyawarah Nagari yang selanjutnya disebut

pemilihan Wali Nagari Antar Waktu adalah Musyawarah Nagari yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Antar Waktu yang dipimpin oleh Ketua BAMUS Nagari yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.

13. Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar waktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BAMUS Nagari untuk melaksanakan teknis pemilihan Wali Nagari Antar waktu melalui Musyawarah Nagari.
14. Calon Wali Nagari adalah bakal calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih oleh Musyawarah Nagari.
15. Calon Wali Nagari Terpilih adalah calon Wali Nagari yang dipilih oleh Musyawarah Nagari melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
16. Penjabat Wali Nagari adalah seseorang penjabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Wali Nagari dalam kurun waktu tertentu.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
18. Aparatur sipil negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan.

BAB II
PENGANGKATAN PENJABAT WALI NAGARI

Pasal 2

- (1) Dalam hal Wali Nagari berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, jabatan Wali Nagari diisi melalui Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu.
- (2) Dalam hal Nagari yang dipilih melalui Pemilihan Wali Nagari Antar waktu belum ditetapkan, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari dari Unsur Pegawai Negeri Sipil Daerah.

BAB III
PEMILIHAN WALI NAGARI ANTAR WAKTU

Pasal 3

Pemilihan Wali Nagari antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan dan;
- c. pelaporan;

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 4

- (1) BAMUS Nagari membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan, dan / atau setelah adanya pemberitahuan dari Pemerintah Daerah;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari, dan Tokoh Masyarakat Nagari yang bersifat mandiri dan tidak memihak;
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BAMUS Nagari dan diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Panitia Pemilihan berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang dengan susunan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa orang anggota;
- (5) Unsur Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu terdiri dari :
 - a. 1(satu) orang berasal dari Perangkat Nagari,

dalam hal ini Sekretaris Nagari atau Kepala Urusan atau Kepala Urusan yang membidangi seksi Pemerintahan;

- b. 1 (satu) orang berasal dari unsure keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN); dan
- c. 3 (tiga) orang berasal dari Tokoh Masyarakat;

(6) Pimpinan dan anggota BAMUS Nagari dilarang menjadi Panitia Pemilihan.

Pasal 5

Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Antar Waktu.
- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu kepada Penjabat Wali Nagari;
- c. mengadakan penjangkaran dan penyaringan serta mengumumkan bakal calon Wali Nagari Antar Waktu;
- d. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi administrasi bakal calon Wali Nagari Antar Waktu kepada instansi terkait;
- e. menetapkan dan mengumumkan calon Wali Nagari Antar Waktu yang telah memenuhi persyaratan;
- f. pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari menetapkan dan mengumumkan unsur masyarakat sebagai peserta Nagari.
- g. Menyediakan peralatan, perlengkapan, administrasi, dan tempat pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Antar Waktu;
- h. Melaksanakan pemilihan Wali Nagari Antar waktu melalui Musyawarah Nagari;
- i. menetapkan calon Wali Nagari Antar waktu yang terpilih oleh Musyawarah Nagari; dan
- j. melaporkan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Antar waktu kepada BAMUS Nagari dan Camat.

Bagian Kedua
Jadwal Kegiatan dan Rencana Biaya

Paragraf 1
Jadwal Kegiatan

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat perdana menyusun jadwal kegiatan pemilihan Wali Nagari dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;
- (2) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Camat untuk dievaluasi;
- (3) Jadwal kegiatan persiapan, pencalonan, pemilihan, dan penetapan hasil pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan rencana kerja pemilihan, rencana biaya pemilihan, dan petugas pendataan peserta pemilihan Wali Nagari Antar Waktu;
 - b. penetapan jadwal pemilihan, biaya pemilihan, dan petugas pendataan peserta pemilihan Wali Nagari setelah dikonsultasikan kepada BAMUS Nagari dan Camat;
 - c. usulan kebutuhan anggaran biaya pemilihan kepada Penjabat Wali Nagari;
 - d. pendataan peserta pemilihan Wali Nagari Antar Waktu;
 - e. pengumuman pemilihan Wali Nagari Antar Waktu;
 - f. penjangkaran dan pendaftaran bakal calon yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi bakal calon;
 - g. uji kompetensi bakal calon Wali Nagari Antar Waktu di bidang kepemimpinan, teknis pemerintahan dan pembangunan Nagari serta kemasyarakatan;
 - h. pelaksanaan penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon;
 - i. penetapan dan pengumuman calon yang telah memenuhi persyaratan dan dilaporkan kepada Camat;
 - j. penetapan dan pengumuman peserta pemilihan Wali Nagari Antar waktu setelah dievaluasi dan

- dilaporkan kepada Camat;
- k. penetapan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Antar Waktu;
 - l. persiapan kebutuhan sarana, prasarana dan pendukung lainnya dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Antar Waktu;
 - m. pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Antar waktu;
 - n. penetapan calon Wali Nagari Antar waktu terpilih;
 - o. penyampaian laporan hasil pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Antar Waktu kepada BAMUS Nagari;
 - p. Penerimaan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan masalah perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari Antar Waktu, dan / atau laporan permasalahan administratif yang terjadi selama proses pemilihan Wali Nagari Antar Waktu;
 - q. fasilitasi pelantikan Wali Nagari Antar Waktu terpilih;
 - r. pelaporan seluruh tahapan dan biaya pemilihan Wali Nagari Antar Waktu kepada BAMUS Nagari dengan tembusan kepada Camat dan Bupati; dan
 - s. pembubaran Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu;

Paragraf 2

Rencana Biaya

Pasal 7

- (1) Pengajuan biaya Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu dengan beban APB Nagari oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Wali Nagari paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk.
- (2) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Wali Nagari paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila biaya Pemilihan Wali Nagari Antar waktu belum dianggarkan dalam APB Nagari tahun anggaran berkenaan, maka biaya pemilihan Wali Nagari Antar Waktu dianggarkan dalam perubahan APB Nagari pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Antar Waktu, Panitia Pemilihan dilarang mengadakan pungutan dalam bentuk apapun kepada calon Wali Nagari dan / atau pihak ketiga lainnya.

Pasal 9

- (1) Anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari dialokasikan antara lain untuk:
 - a. biaya honorarium panitia pemilihan;
 - b. belanja honorarium jasa tenaga keamanan.
 - c. belanja makan dan minum rapat.
 - d. belanja alat tulis kantor.
 - e. belanja pergantian transportasi panitia.
 - f. belanja barang dan jasa.
 - g. belanja lainnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban biaya pemilihan Wali Nagari Antar Waktu disampaikan kepada Penjabat Wali Nagari dan ditembuskan kepada BAMUS Nagari.

Bagian Ketiga

Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu

Paragraf 1

Tempat dan Materi Pengumuman

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dimulainya pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Antar Waktu kepada masyarakat sampai dilantikanya Wali Nagari Antar Waktu terpilih.
- (2) Pengumuman pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. jadwal Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu;
 - b. waktu dan tempat pendaftaran bakal calon Wali Nagari.
 - c. persyaratan Bakal Calon, dan / atau Calon Wali Nagari; dan
 - d. persyaratan peserta Musyawarah Nagari untuk

melaksanakan Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu.

- (3) Pengumuman pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Wali Nagari, pada setiap Kejorongan, pada fasilitas umum dan / atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di Nagari untuk diketahui oleh masyarakat; dan
 - b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat;

Paragraf 2

Persyaratan Calon Wali Nagari

Pasal 11

Persyaratan administrasi calon Wali Nagari yaitu:

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- e. fotocopy Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar dari tingkat pendidikan terendah sampai tingkat pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, serta memperlihatkan Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar asli;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- h. surat pernyataan bahwa tidak pernah menjabat sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- i. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah.
- j. surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Sektor Setempat;
- k. mengisi daftar riwayat hidup lengkap; dan
- l. pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna 3 (tiga) lembar.

Pasal 12

- (1) Bagi ASN yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari Antar Waktu selain memenuhi persyaratan wajib mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja dan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Persetujuan izin tertulis dari pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu pada saat pendaftaran pencalonan Wali Nagari.
- (3) Bagi BAMUS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari Antar Waktu harus mengundurkan diri dari jabatannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri diatas Materai 6000.
- (4) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu dan tidak bisa ditarik kembali.
- (5) Dalam hal ASN sebagai mana dimaksud ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjabat sebagai Wali Nagari tanpa kehilangan hak sebagai ASN.

Pasal 13

- (1) Apabila syarat ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (e) tidak dapat dipenuhi oleh Calon Wali Nagari karena alasan hilang, maka Calon Wali Nagari wajib menyertakan Surat Keterangan pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Instansi / Lembaga Yang berwenang.

- (2) Apabila sekolah yang menerbitkan Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar, tidak beroperasi lagi atau telah Bergabung dengan sekolah lain, fotocopy Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar wajib dilegalisir oleh instansi / lembaga yang berwenang.
- (3) Apabila Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar hilang dan sekolah yang menerbitkan Ijazah / Surat Tanda tamat Belajar tidak beroperasi lagi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka calon Wali Nagari wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Instansi / lembaga yang berwenang.
- (4) Instansi / lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan Ayat (3) adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan atau Kementerian Agama.

Paragraf 3

Persyaratan Peserta Musyawarah Nagari Untuk Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu

Pasal 14

- (1) Peserta Musyawarah Nagari yang diselenggarakan khusus dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu melibatkan BAMUS, Pemerintah Nagari, dan Unsur Masyarakat.
- (2) Penetapan Unsur Masyarakat ayat (1) sebagai Peserta Musyawarah Nagari dalam rangka Pemilihan Wali Nagari Antar waktu dibahas dan ditetapkan Oleh BAMUS Bersama-sama Pemerintah Nagari.
- (3) Adapun penetapan peserta Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Tata Tertib pemilihan yang terdiri dari :
 - a. Unsur Ninik Mamak;
 - b. Unsur Alim Ulama;
 - c. Unsur Cadiak Pandai;
 - d. Unsur Bundo Kandung
 - e. Unsur Pemuda; dan
 - f. Unsur perwakilan kelompok

- (4) Unsur perwakilan kelompok sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf (f) terdiri dari :
 - a. Perwakilan kelompok tani
 - b. Perwakilan kelompok nelayan
 - c. Perwakilan kelompok pengrajin
 - d. Perwakilan kelompok Pemerhati Perempuan dan perlindungan anak.
 - e. Perwakilan kelompok masyarakat Miskin.
- (5) Perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Nagari
- (6) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing orang memiliki 1 hak suara.
- (7) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki 1 hak suara masing-masing perwakilan.

Pasal 15

Peserta Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pasal 14 ditetapkan dengan keputusan BAMUS.

Pasal 16

Panitia Pemilihan dengan persetujuan BAMUS Nagari mengundang secara resmi peserta Musyawarah Nagari.

Bagian Keempat Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pembukaan pendaftaran pemilihan Wali Nagari Antar Waktu
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Calon Wali Nagari Antar Waktu yang mendaftarkan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal (11) dan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan mencatat dan meregister setiap peserta yang mendaftar sebagai bakal calon Wali Nagari.

Pasal 18

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), calon Wali Nagari yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon Wali Nagari Antar Waktu tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan melaporkannya kepada BAMUS.
- (3) Dalam hal calon Wali Nagari Antar Waktu yang Mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAMUS menunda pelaksanaan Musyawarah Nagari pemilihan Wali Nagari Antar Waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BAMUS, dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 19

- (1) Apabila bakal calon Wali Nagari lebih dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan bakal calon Wali Nagari.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa tes uji kompetensi tertulis dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten dan / atau Lembaga Akademis yang ditunjuk oleh panitia seleksi pemilihan Wali Nagari.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima

Penelitian Kelengkapan dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon Wali Nagari beserta lampirannya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak pendaftaran ditutup.

- (2) Dalam hal keabsahan administrasi persyaratan bakal calon Wali Nagari dipersoalkan oleh salah satu bakal calon Wali Nagari, jawaban hasil dari klarifikasi instansi yang berwenang dijadikan dasar penentuan keabsahan.
- (3) Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan bakal calon Wali Nagari, dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, dan melaporkan kepada BAMUS dalam rangkap 2 (dua) atau sesuai kebutuhan.
- (4) Berita acara hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Bagian Keenam Penetapan Calon Wali Nagari

Pasal 21

Bakal calon Wali Nagari yang telah memenuhi syarat dan lolos penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan sebagai calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian dan klarifikasi persyaratan.

BAB III PELAKSANAAN MUSYAWARAH NAGARI PEMILIHAN WALI NAGARI ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Nagari dipimpin oleh Ketua BAMUS Nagari yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal Ketua BAMUS Nagari selaku pimpinan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, posisi pimpinan musyawarah Nagari dapat digantikan oleh wakil

ketua atau sesuai tata tertib Bamus yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal Ketua BAMUS Nagari berhalangan hadir, wajib memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta musyawarah Nagari.
- (4) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Nagari dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (5) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Pasal 23

- (1) Peserta yang hadir dalam Musyawarah Nagari wajib menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan Panitia Pemilihan.
- (2) Musyawarah Nagari dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila peserta musyawarah yang hadir berjumlah $\frac{2}{3}$ dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Nagari.
- (3) Jumlah undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keterwakilan masyarakat dari masing-masing unsur masyarakat yang dimaksud dalam pasal 14.
- (4) Peserta Musyawarah Nagari yang telah hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah berdasarkan izin pimpinan musyawarah dan tidak mengganggu jalannya musyawarah.

Pasal 24

- (1) Pimpinan musyawarah Nagari wajib melakukan penundaan / pengunduran acara apabila jumlah peserta musyawarah Nagari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) belum tercapai atau belum terpenuhi paling lama 3 (tiga) jam.
- (2) Penundaan / pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka kepada peserta musyawarah.
- (3) Apabila waktu penundaan / pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

berakhir dan peserta musyawarah Nagari yang hadir belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), pimpinan musyawarah Nagari meminta pertimbangan dari peserta musyawarah.

- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Musyawarah Nagari menentukan penundaan / pengunduran waktu musyawarah Nagari dan menetapkan pelaksanaan musyawarah Nagari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah waktu Musyawarah Pertama.
- (5) Apabila setelah dilakukan penundaan / pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggaraan musyawarah Nagari yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), pimpinan musyawarah Nagari tetap melanjutkan kegiatan musyawarah Nagari dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

Pasal 25

- (1) Calon Wali Nagari Antar Waktu yang akan dipilih Dalam musyawarah wajib menyampaikan Visi dan Misi apabila terpilih sebagai Wali Nagari Antar Waktu.
- (2) Penyampaian Visi dan Misi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah pembukaan musyawarah Nagari oleh pimpinan musyawarah.
- (3) Setelah penyampaian Visi dan Misi Calon Wali Nagari dapat meninggalkan musyawarah Nagari.

Bagian Kedua

Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 26

- (1) Pengambilan keputusan musyawarah Nagari berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh musyawarah Nagari sebagai sumbangan pendapat

dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan penetapan Wali Nagari terpilih yang sedang dimusyawarahkan.

- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan musyawarah Nagari dan semua peserta musyawarah telah menyepakati 1 (satu) calon yang terpilih menjadi Wali Nagari Antar Waktu
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah final, dan mengikat.

Bagian Ketiga

Keputusan Berdasarkan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 27

Keputusan berdasarkan pemungutan suara diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian peserta musyawarah Nagari yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta musyawarah Nagari yang lain.

Pasal 28

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dilakukan secara rahasia.
- (2) Pemberian suara secara rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (3) Calon Wali Nagari Antar Waktu yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara dinyatakan final dan sah sebagai Wali Nagari Antar Waktu terpilih.

Pasal 29

Keputusan berdasarkan pemungutan suara terbanyak adalah final dan mengikat.

Pasal 30

Hasil Keputusan musyawarah Nagari dibuatkan berita acara oleh Pimpinan musyawarah dan ditandatangani oleh Pimpinan musyawarah Nagari dan Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu.

BAB IV
TAHAPAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Laporan Hasil Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu melaporkan hasil pemilihan Wali Nagari melalui musyawarah Nagari kepada BAMUS Nagari dalam jangka waktu 1 (satu) Hari setelah musyawarah Nagari.
- (2) BAMUS Nagari melaporkan calon Wali Nagari Wali Nagari terpilih melalui musyawarah Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (Tiga) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu.
- (3) Camat menyampaikan usulan pengesahan calon Wali Nagari terpilih kepada Bupati, wajib melampirkan:
 - a. laporan calon Wali Nagari Terpilih dari BAMUS Nagari;
 - b. berkas Persyaratan calon Wali Nagari terpilih 1 (satu) eksemplar; dan
 - c. berita acara hasil pemilihan Wali Nagari Antar Waktu.

Bagian Kedua
Pengesahan, Pengangkatan, dan
Pelantikan Wali Nagari Terpilih

Pasal 32

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari terpilih paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterima laporan dari BAMUS Nagari dan usulan pengesahan calon Wali Nagari terpilih dari Camat.
- (2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Wali Nagari terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

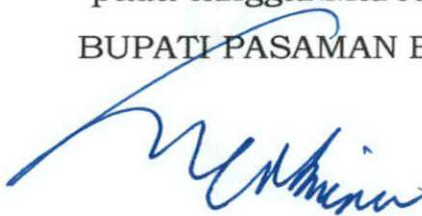
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini berlakupada tanggal diundangkan. Agar setia orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI PASAMAN BARAT



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 11 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT,



YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2019 NO 17